

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.¹

Selain itu UUD 1945 pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.² Oleh sebab itu menurut FJ. Stahl dalam buku Hukum Administrasi Negara Ridwan HR bahwa suatu negara hukum memiliki unsur penting dengan adanya Peradilan Administrasi dalam perselisihan atau Peradilan Tata Usaha negara (PTUN).

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³

¹Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni, 1992, hlm.1.

² Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.⁴

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hokum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilarpilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.⁵

Islam telah menjelaskan berbagai permasalahan yang ada di dunia, politik dapat di definisikan sebagai sebuah proses dimana beberapa atau banyak kelompok membuat keputusan-keputusan bersama. Ukuran kelompok tersebut sangat varian, mulai dari yang terkecil seperti dalam satu komunitas keluarga sampai yang paling besar yaitu komunitas internasional.

Sangat beragam pendapat para pengkaji Islam tentang pandangan agama islam terhadap konsepsi dasar dari teori

⁴ Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm.19

⁵ ibid

politiknya. Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah pertama kali sudah menjadi inspirasi bagi kaum muslim di belahan dunia ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam menggagas politik yang berkarakter Islami.⁶ Dr. Abdel Wahhab al Effendi mengatakan: *“setelah nabi wafat, umat islam mulai berhadapan langsung dengan persoalan otoritas negara....., otoritas politik yang dibangun nabi merupakan asosiasi sukarela...”*⁷

Menurut Azyumardi Azra dua pandangan besar tentang hubungan Islam dan politik. Kelompok pertama melihat politik sebagai bagian-bagian integral dari agama. Dalam hal ini islam mempunyai hubungan yang erat dengan *siyasah* (politik). Muslim yang meyakini pandangan ini berpendapat, umat islam harus terlibat dalam politik praksis, menegakkan sistem politik Islam. Kelompok kedua berpendapat bahwa bagian dari agama (Islam), tetapi antara keduanya ada perbedaan karakter yang sangat esensial. Islam bersifat ilhiah, berasal dari wahyu, sacral dan suci. Sedangkan politik berkenaan dengan profane, kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik manipulative.⁸

Isilah ilmu politik (*science politique*) pertama kali digunakan oleh Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana yang tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa. Dilihat dari sistemnya, politik adalah suatu konsep yang menfokuskan pada basis dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas negara, dan kepada siapa pemerintahan dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus buat. Politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum berhubungan dengan berbagai cara dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Sedangkan secara khusus penekanannya kepada kekuasaan dan pemerintahan.

⁶ Al farabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*, bandung, Mizan, 2002, hlm. 9

⁷ Abdel wahhab al effendi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Terjemah, Amirudin Al Rani, Yogyakarta, Lkis, 1991, hlm. 23-24

⁸ Azyumardi Azra, *Islam Substansif, Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung, 2000, hlm. 144

Dalam literature Islam, hokum politik Islam atau sering disebut dengan *fiqh siyasa* atau *siyasah syar'iyah* adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam bidang fiqh siyasah bukan fiqh ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan kaidah *ushul fiqh* di susun pada abad ke 2 hijriyah, para *khulafaalrasyidin* dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalan Rasulullah SAW.

Atas dasar ini, Harun Nasution menyatakan bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah islam pada hakikatnya adalah sejarah negara dan corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman.⁹

Atas dasar ini negara Indonesia sekarang sedang di gegerkan dengan isu-isu politik, di karenakan tahun 2019 ini adalah pemilihan atau pencoblosan serentak dalam pemerintahan. Khususnya dalam pemilihan presiden, DPR RI, DPR daerah, DPR provinsi dan DPD, untuk menanggapi isu-isu politik sekarang masyarakat harus pintar dalam menyaring berita-berita yang telah tersebar, apalagi sekarang disebut dengan zaman milenial atau zaman modern. Dimana semua isu-isu berita yang saling menjatuhkan antara pasangan calon saling menyerang.

Dalam kasus ini maka penulis akan mengkaji siyasah atau tatanegara penafsiran hamka dengan penjelasan al Qur'an surat ali imran ayat 159 dalam tafsirnya al azhar, dimana penulis ingin memaparkan bagaimana peranan tatanegara menurut al Qur'an, dimana sekarang adalah maraknya politik-politik di Indonesia.

Dalam suatu pemerintahan pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang di sepakati bersama, dengan demikian penulis ingin mengkaji suatu penelitian tentang siyasah (politik) yang sesuai dengan al Qur'an, maka penulis menulis penelitian ini dengan judul **“ Siyasah (Tatanegara) Menurut Hamka Dalam Surat Ali Imran Ayat 159 Tafsir Al Azhar”**

⁹ Ahmad Sukardja, *piagam madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. v

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, agar penelitian ini lebih terfokus, terarah, dan tidak melebar kepada pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan, maka peneliti menganggap perlu untuk membatasinya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berkisar pada konsep politik dalam al Qur'an surat ali Imran ayat 159.
2. Penelitian ini mengkaji konsep tatanegara (*siyasah*) dalam al Qur'an surat ali Imran ayat 159.
3. Penelitian ini hanya di fokuskan pada penafsiran Hamka tentang *siyasah* dalam surat ali Imran ayat 159.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep politik dalam al Qur'an surat ali Imran ayat 159?
2. Bagaimana konsep tatanegara (*siyasah*) dalam al Qur'an surat ali Imran ayat 159?
3. Bagaimana penafsiran Hamka tentang *siyasah* dalam surat ali Imran ayat 159?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep politik dalam al Qur'an surat Ali Imran ayat 159.
2. Untuk mengetahui Bagaimana konsep tatanegara (*siyasah*) dalam al Qur'an surat Ali Imran ayat 159.
3. Untuk mengetahui Bagaimana penafsiran Hamka tentang *siyasah* dalam surat Ali Imran ayat 159.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah kontribusi pemikiran dan ikut memperluas wacana keilmuan dan khususnya mengenai pemaknaan dan penafsiran al Qur'an surat Ali Imran ayat 159 tentang *siyasah* (tatanegara) dan memperkaya khazanah karya tulis

ilmiah yang telah ada serta bisa menjadi acuan salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Sosial, penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan sekaligus pertimbangan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai pemaknaan al Qur'an surat ali Imran ayat 159 tentang *siyasa*h (tatanegara).
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada fakultas ushuluddin jurusan ilmu al qur'an dan tafsir Institute Agama Islam Negeri Kudus, dan mengetahui lebih jelas bagaimana penafsiran surat Ali Imran ayat 159 tentang *siyasa*h (tatanegara).
 - b. Dapat menjadi sumber informasi bagi semua kalangan yang masuk ke jenjang pendidikan tinggi dan dapat menambah wawasan dan penelitian baru dalam kajian penelitian Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dimaksud untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Berisi halaman, sampul, nota persetujuan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian Isi
Pada bab ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, mulai dari bab satu sampai bab lima karena saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: pada sub bab pertama ini penulis membahas deskripsi pustaka yang didalamnya terdiri dari 4 (empat) sub bab meliputi: sub bab pertama membahas pengertian politik, politik dalam al Qur'an, pengertian Negara.

Pada sub bab kedua membahas penelitian terdahulu dan sub ketiga membahas kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, lokasi penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: sub bab pertama memuat tentang biografi Abdur Rohman an Nahlawi, sub kedua pemikiran Abdur Rohman an Nahlawi, dan sub ketiga analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.